BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Tindakan kekerasan merupakan fenomena sosial yang terus berkembang di era globalisasi saat ini. Tentunya tindakan kekerasan banyak terjadi dilingkungan sekeliling kita yang dapat mempengaruhi rasa aman, kualitas hidup, serta tatanan moral masyarakat. Kejahatan sering sekali berhubungan dengan kekerasan.[1] Kekerasan Adalah penggunaan kekuatan fisik secara paksa terhadap orang atau benda. Kekerasan menurut Johan Galtung (1996), mendifinisikan kekerasan secara luas sebagai setiap kondisi baik secara fisik, emosional, verbal, institusional, struktural atau spiritual, juga perilaku, sikap, kebijakan atau kondisi yang melemahkan mendominasi atau menghacurkan diri kita sendiri dan orang lain.[2] Tindakan kekerasan baik secara verbal maupun fisik dapat dikategorikan kedalam Tindakan pidana, Tindakan pidana merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barang siapa yang melanggar larangan tersebut.[3]

Tindakan Kekerasan tidak hanya menimbulkan kerugian fisik dan materil, tetapi juga mempengaruhi kondisi psikologis serta rasa aman individu dan lingkungan. Tindakan kekerasan biasanya bisa terjadi atau dapat timbul dikarenakan adanya faktor ekonomi, faktor sosial,faktor psikologis dan individual, faktor lingkungan, bahkan kekerasan dapat timbul dikarenakan terdapat selisih paham

[1] Soerjono Soekarto, 2012, **Sosiologi Pengantar Hukum**, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 150.
[2] Johan Galtung, 1971, **Konsep Segitiga dan Kekerasan,** hlm. 198-205.
[3] Moeljatno, 2015, **Asas- Asas Hukum Pidana,** Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 59-60.

dan emosional yang sudah tidak dapat dibendung didalam diri sendiri sehingga dapat mudah sekali memicu Tindakan kekerasan.Tindakan kekerasan dapat terjadi diberbagai ruang baik lingkungan institusi Pendidikan, tempat kerja maupun diruang publik dan kejahatan juga kerap ditemukan didalam didalam lingkungan pertemanan, ikatan saudara bahkan Tindakan kekerasan kerap terjadi didalam rumah tangga. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan salah satu tindak pidana yang tidak hanya melanggar hukum pidana, tetapi juga melanggar hak asasi manusia, khususnya hak atas rasa aman, martabat, dan perlindungan hukum bagi setiap individu[4]. Korban KDRT sering kali berada dalam posisi yang rentan akibat relasi kuasa yang tidak seimbang, ketergantungan ekonomi, tekanan sosial, serta adanya ikatan keluarga dengan pelaku. Akibatnya, korban tidak hanya mengalami penderitaan fisik dan psikis, tetapi juga kerugian materiil yang berdampak pada keberlangsungan hidupnya.

Sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan kepada korban tindak pidana, pemerintah telah mengatur hak-hak korban melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tetapi terdapat perbaruan pada undang-undang dan berubah menjadi undang-undang republik indonesia nomor 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Undang-undang ini menyatakan bahwa korban tindak pidana berhak memperoleh perlindungan, bantuan, serta pemulihan atas kerugian yang dialaminya. Salah satu bentuk pemulihan tersebut adalah restitusi, yaitu ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku tindak pidana untuk diberikan kepada korban atau keluarganya.

[4] Elly, M. Setiadi, 2020, **Sosiologi Konflik dan Kekerasan***,* Jakarta, hlm. 300.

Restitusi dimaksudkan sebagai instrumen hukum untuk memulihkan kondisi korban, baik secara materiil maupun immateriil, sehingga korban tidak hanya diposisikan sebagai alat pembuktian dalam proses peradilan pidana, tetapi juga sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk dipulihkan[5]. Adapun undang undang yang mengatur mengenai pengahapusan kekerasan dalam rumah tangga yaitu diatur dalam Pasal 23 tahun 2004 yang menyatakan ”bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari kekerasan sesuai dengan falsafah pancasila dan undang- undang dasar 1945”. Dalam konteks KDRT, restitusi menjadi sangat penting mengingat korban sering mengalami kerugian ekonomi akibat biaya pengobatan, kehilangan penghasilan, serta kebutuhan pemulihan psikologis.

Namun demikian, pengaturan dan pelaksanaan restitusi bagi korban KDRT berdasarkan UU RI No. 31 Tahun 2014 masih menimbulkan berbagai permasalahan yuridis. Secara normatif, ketentuan mengenai restitusi telah diatur, namun pengaturannya belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum. Selain itu, pengaturan restitusi dalam undang-undang tersebut belum secara khusus mengakomodasi karakteristik korban KDRT yang memiliki hubungan keluarga dengan pelaku, sehingga berpotensi menghambat pemenuhan hak korban.

Restitusi seringkali sulit direalisasikan karena berbagai faktor, antara lain kurangnya pemahaman aparat penegak hukum mengenai mekanisme restitusi, keterbatasan kemampuan ekonomi pelaku, serta belum optimalnya peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), lembaga perlindungan saksi dan korban merupakan Lembaga yang memberikan perlindungan fisik, pendamping, dan

[5] Septa Candra 2016, **Restitusi Dalam Hukum Pidana**, Jurnal rechts viding Perlindungan Korban, Volume 5 Nomor 2, hlm.200.

pemenuhan hak-hak saksi dan korban dalam tindak pidana. Fokus perlindungan dari Lembaga LPSK yaitu memberikan perlindungan keamanan dari ancaman, bantuan medis, psikologis, psikososial, serta restitusi (ganti rugi) bagi korban, dalam mendampingi korban sejak tahap awal proses peradilan. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pengaturan hukum yang berlaku *(ius constitutum)* dengan kebutuhan perlindungan hukum yang ideal bagi korban KDRT.

Oleh karena itu, diperlukan suatu kajian yang tidak hanya menelaah pengaturan hukum positif mengenai restitusi bagi korban KDRT berdasarkan UU RI No. 31 Tahun 2014, tetapi juga mengkaji arah pengaturan hukum di masa yang akan datang *(ius constituendum). Ius constituendum* merupakan hukum yang diharapkan atau direncanakan untuk berlaku pada saat mendatang. Agar pelaksanaan restitusi dapat memberikan perlindungan hukum yang efektif, berkeadilan, dan berpihak pada korban.

Dengan seiring berjalannya waktu tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Indonesia terus menjadi kejahatan yang sangat banyak ditemukan dan lazim, dengan konsekuensi berat bagi para korban baik dari segi fisik, mental, maupun finansial sehingga menjadi suatu fenomena. Melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 mengenai Perlindungan Saksi dan Korban, negara telah memastikan hak korban untuk mendapatkan restitusi berupa ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan. Ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana atau penggantian biaya perawatan medis dan psikologis. Ketentuan tersebut telah diatur dalam pasal 7 A ayat 1. Akan tetapi, dalam pemberian restitusi terdapat problematika norma yakni khususnya pada Pasal 7a ayat (2) yang menyatakan

bahwa tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan LPSK. Namun hingga saat ini tidak ada keputusan LPSK yang menyatakan bahwa korban tindak pidana KDRT berhak mendapatkan restitusi. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa terjadinya kekaburan norma yang mengatur ketentuan secara eksplisit hak atas korban KDRT mendapatkan restitusi. Mengapa dianggap norma kabur dikarenakan pengaturan mengenai restitusi telah ada, namun belum memeberikan kejelasan mengenai restitusi bagi korban KDRT. Keadaan ini menimbulkan ambiguitas yang menyebabkan hambatan terhadap diajukannya restitusi bagi korban kdrt. sehingga korban KDRT belum sepenuhnya mendapatkan perlindungan dan pemulihan hak sesuai dengan undang-undang.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang banyak terjadi di masyarakat dan seringkali menimbulkan dampak yang serius bagi korban, baik secara fisik, psikis, maupun ekonomi. Dalam banyak kasus, korban KDRT tidak hanya mengalami penderitaan akibat tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pelaku, tetapi juga mengalami kerugian material maupun immaterial yang cukup besar. Oleh karena itu, diperlukan adanya perlindungan hukum yang komprehensif bagi korban, salah satunya melalui pemberian restitusi sebagai bentuk ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku tindak pidana. Restitusi menjadi salah satu instrumen penting dalam sistem peradilan pidana yang bertujuan untuk memulihkan hak-hak korban yang telah dirugikan akibat suatu tindak pidana. Pemberian hak restitusi bagi korban kekerasan dalam rumah tangga yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 banyak mengalami ketimpangan antara undang-undang dan bagaimana teknis pelaksanaannya oleh Lembaga perlindungan saksi dan korban, hal ini menyebabkan kekaburan norma.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian mengenai restitusi bagi korban tindak kekerasan dalam rumah tangga ini menjadi penting untuk dilakukan guna mengkaji secara mendalam mengenai pengaturan restitusi bagi korban tindak pidana dalam sistem hukum Indonesia serta untuk mengetahui kemungkinan dan mekanisme pengajuan restitusi bagi korban kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terdapat beberapa Penelitian terdahulu yang membahas mengenai restitusi terhadap kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Penelitian yang dilakukan oleh Rena Yulia berjudul *Viktimologi: Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan.* Penelitian ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap korban kejahatan dalam sistem peradilan pidana serta bentuk pemulihan hak korban melalui restitusi dan kompensasi. Restitusi dipandang sebagai bentuk tanggung jawab pelaku untuk mengganti kerugian yang dialami korban[6]. Arif Gosita dengan judul penelitian Perlindungan Korban Kejahatan dalam Sistem Hukum Pidana. Penelitian ini menjelaskan bahwa korban kejahatan seringkali belum mendapatkan perhatian yang memadai dalam proses peradilan pidana sehingga diperlukan perlindungan hukum bagi korban, termasuk melalui mekanisme restitusi.[7] Bambang Waluyo dengan judul penelitian Perlindungan Korban dan Saksi dalam Sistem Peradilan Pidana. Penelitian ini menjelaskan bahwa korban memiliki hak untuk memperoleh perlindungan hukum serta ganti kerugian atas kerugian yang dialaminya akibat tindak pidana, termasuk melalui peran lembaga perlindungan saksi dan korban.[8]

---

[6] Rena Yulia 2012. **Politik Hukum Pidana dalam Perlindungan terhadap Korban Kejahatan di Indonesia,** Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 1 No. 3. hlm. 210.

[7] Arif Gosita 2000, **Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia,** Jurnal Hukum, Vol. 10 No. 2.hlm. 15.

[8] Bambang Waluyo 2011. **Perlindungan Saksi dan Korban dalam Proses Peradilan Pidana**, Sinar Grafika, Jakarta. hlm. 12.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya dapat diketahui bahwa sebagian besar penelitian lebih banyak membahas mengenai perlindungan hukum terhadap korban kejahatan secara umum serta kedudukan korban dalam sistem peradilan pidana, termasuk hak korban untuk memperoleh restitusi. Namun penelitian-penelitian tersebut belum secara khusus mengkaji mengenai pengaturan restitusi bagi korban kekerasan dalam rumah tangga dalam sistem hukum Indonesia.Pada penelitian ini penulis berfokus untuk melakukan pembahasan dan penelitian dengan judul: **"Analisis Yuridis terhadap Pengaturan Restitusi bagi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Sistem Hukum Indonesia"**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka dapat dirumuskan dalam rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan restitusi bagi korban tindak pidana dalam sistem hukum Indonesia?
2. Apakah korban tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dapat mengajukan restitusi berdasarkan pengaturan dalam UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban?

1.3 Ruang Lingkup Masalah

Ruang lingkup masalah dalam penelitian ini dibatasi agar pembahasan tetap terarah dan tidak menyimpang dari tujuan penelitian. Penelitian ini memfokuskan kajian pada bagaimana pelaksanaan pengaturan hukum mengenai restitusi bagi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sebagaimana diatur dalam

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pembahasan dalam penelitian ini menekankan pada analisis yuridis normatif terhadap ketentuan hukum positif (*ius constitutum*) yang mengatur hak restitusi korban KDRT, termasuk pengertian, tujuan, mekanisme pengajuan, serta peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam pelaksanaannya.

Selain itu, penelitian ini juga membatasi pembahasan pada kajian *ius constituendum*, yaitu arah pengaturan hukum yang ideal di masa yang akan datang terkait pelaksanaan restitusi bagi korban KDRT, guna mewujudkan perlindungan hukum yang lebih efektif, berkeadilan, dan berpihak pada korban. Penelitian ini tidak membahas secara mendalam praktik empiris di lapangan, seperti penelitian sosiologis atau wawancara dengan korban dan aparat penegak hukum, serta tidak mengkaji secara rinci putusan pengadilan tertentu. Pembahasan juga dibatasi pada tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam lingkup sistem hukum nasional Indonesia, tanpa melakukan perbandingan hukum dengan negara lain atau pembahasan hukum internasional secara mendalam.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum pidana dan hukum perlindungan korban, dengan memperkaya kajian mengenai pengaturan dan pelaksanaan restitusi bagi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan referensi akademik terkait kajian *ius constitutum* dan *ius constituendum* dalam perlindungan korban tindak pidana,

serta menjadi dasar bagi penelitian selanjutnya yang membahas restitusi atau perlindungan hukum bagi korban KDRT secara lebih mendalam.

1.4.2 Manfaat praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak. Bagi aparat penegak hukum dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), penelitian ini dapat menjadi bahan masukan dalam meningkatkan pemahaman dan optimalisasi pelaksanaan restitusi bagi korban KDRT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagi korban KDRT, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai hak restitusi yang dimilikinya serta mendorong terpenuhinya hak tersebut secara lebih efektif. Selain itu, bagi pembentuk undang-undang dan pembuat kebijakan, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam melakukan pembaharuan hukum *(ius constituendum)* guna memperkuat perlindungan hukum bagi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Indonesia.

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan karya ilmiah ini Adalah sebagai berikut :

1.5.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa.
2. Untuk memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya dalam bidang hukum kenotariatan.
3. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan pada jenjang Strata 1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.

1.5.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengkaji secara yuridis pengaturan pelaksanaan restitusi bagi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagai hukum positif (*ius constitutum*). Penelitian ini juga bertujuan untuk memahami kedudukan restitusi sebagai hak korban KDRT dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, serta peran negara melalui aparat penegak hukum dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam menjamin pemenuhan hak tersebut[9]. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kelemahan dan kekurangan dalam pengaturan hukum yang berlaku terkait pelaksanaan restitusi bagi korban KDRT, khususnya yang berkaitan dengan kepastian hukum, efektivitas pelaksanaan, dan perlindungan hukum bagi korban.[10] Lebih lanjut, penelitian ini bertujuan untuk merumuskan konsep pengaturan hukum yang ideal (*ius constituendum*) terhadap pelaksanaan restitusi bagi korban KDRT di masa yang akan datang agar mampu memberikan perlindungan hukum yang lebih efektif, berkeadilan, dan berorientasi pada pemulihan hak korban, serta memberikan rekomendasi yuridis sebagai bahan pertimbangan bagi pembentuk undang-undang dan aparat penegak hukum dalam penyempurnaan regulasi terkait.

1.6 Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah proses analisis yang meliputi metode, sistematika, dan pemekiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari gejala hukum tertentu

[9] Johan Galtung, 1971, **Konsep Segitiga Kekerasan**. hlm. 198-205.
[10] Ibid.

kemudian mengusahakan pemecahan masalah yang ditimbulkan dari pelaksanan restitusi korban kekerasan dalam rumah tangga. Penelitan ini mengambil penelitian hukum normatif. Penelitian notmatif yaknin merupakan suatu metode penelitian ilmiah yang bertujuan mengungkap kebenaran melalui logika keilmuan hukum dari perspektif normatif. Perspektif normatif ini didasarkan pada pemeriksaan terhadap norma-norma hukum yang sedang berlaku. Jadi penelitian normative yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan serta bahan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan restitusi bagi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Penelitian hukum normatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pengaturan hukum yang berlaku (*ius constitutum*) serta pengaturan hukum yang diharapkan di masa yang akan datang (*ius constituendum*) terkait restitusi korban KDRT berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). [11] Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji ketentuan-ketentuan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan korban dan restitusi, khususnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

[11] Wedha, Yogi Yasa, 2020. **Pertanggung Jawaban Pidana Korupsi Sebagai Salah Satu Wujud Pelaksanaan Keadilan Restoratif (Restoratif Justice)**, Vol 1, Nomor 2, September, hlm. 411. DOI: https://doi.org/10.38043/jah.v1i2.411

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian, khususnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 mengenai pengahapusan kekerasan dalam rumah tangga, Adapun peraturan pemerintah uandang-undang nomor 7 tahun 2018, dan undang-undang nomor 35 tahun 2020. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum, jurnal ilmiah, artikel, serta hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan restitusi dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Adapun bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, dan sumber lain yang digunakan untuk membantu memahami istilah-istilah hukum dalam penelitian ini.

1.6.1 Jenis penelitian

Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang memfokuskan pada pengkajian norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, penelitian ini bersifat doktrinal, yaitu menelaah hukum sebagai suatu sistem aturan yang otonom dan tersetruktur, yang sering kali dituangkan dalam bentuk undang-undang, serta asas-asas hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. [12] Tujuan utamanya adalah untuk memahami, menjelaskan, atau menganalisis isi sistematika, asas, konsepsi hukum dalam konteks normatif. Penelitian ini bertujuan untuk memahami,menganalisis,dan mengevaluasi aturan hukum yang berlaku, baik secara teoritis maupun praktis, guna

[12] Johnny Ibrahim, 2006, **Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Malang, hlm. 295.

menemukan kesesuaian atara prinsip-prinsip hukum tertentu mengenai pelaksanaan restitusi bagi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Penelitian hukum normatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan pelaksanaan restitusi bagi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagai hukum positif (*ius constitutum*)[13]. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji konsep pengaturan hukum yang ideal di masa yang akan datang (*ius constituendum*) terkait pelaksanaan restitusi bagi korban KDRT, sehingga diperlukan analisis yang bersifat normatif dan konseptual.

Dalam penelitian ini, hukum dipandang sebagai kaidah atau norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat. Oleh karena itu, fokus penelitian diarahkan pada sinkronisasi dan konsistensi pengaturan hukum mengenai restitusi, serta pada upaya perumusan rekomendasi pembaharuan hukum guna meningkatkan perlindungan hukum bagi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Indonesia.

1.6.2 Jenis Pendekatan

1. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*)

Mengenalisis norma hukum berdasarkan teks pengaturan yang ada. Pendekatan ini berfokus pada analisis norma hukum berdasarkan peraturan yang ada, Pendekatan perundang-undangan *(statute approach)* digunakan untuk

[13] Peter Mahmud Marzuki, 2011, **Penelitian Hukum,** Kencana Prenada Media Group. Jakarta, hlm. 35

mengkaji dan menelaah berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan restitusi bagi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Dalam pendekatan ini, penulis menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan, khususnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan perlindungan korban dan restitusi.

2. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual *(conceptual approach*) digunakan untuk mengkaji konsep-konsep hukum, asas-asas hukum, serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan restitusi dan perlindungan hukum bagi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai kedudukan restitusi sebagai hak korban serta arah pengaturan hukum yang ideal (*ius constituendum*) terhadap pelaksanaan restitusi bagi korban KDRT di masa yang akan datang dan Bagaimana pelaksanaan restitusi ini dapat diterima oleh korban kekerasan dalam rumah tangga (kdrt) dimasa mendatang.

1.6.3 Sumber bahan hukum

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu hukum normatif terdiri dari data primer, data sekunder dan data tersier, yaitu:

1. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat dan menjadi dasar utama dalam penelitian ini. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan restitusi bagi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), khususnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi

dan Korban, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, peratutan pemerintah yakni 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, undang-undang nomor 7 tahun 2018 tentang pemberian kompensasi, restitusi, dan bantuan kepada saksi dan korban, undang-undang nomor 35 tahun 2020 yakni perubahan dari peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2018 yaitu mengenai pemberian kompensasi, restitusi, dan bantuan kepada saksi dan korban, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait.

2. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini meliputi buku-buku teks hukum, jurnal ilmiah, artikel, hasil penelitian terdahulu, skripsi, tesis, dan disertasi yang membahas mengenai restitusi, perlindungan korban, dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
3. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini meliputi kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, ensiklopedia hukum, serta sumber lain yang relevan untuk membantu memahami istilah-istilah dan konsep hukum yang digunakan dalam penelitian ini.

1.6.4 Teknik Pengumpulan bahan hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum atau data ini dengan cara studi keperpustakaan, yaitu dengan cara mengumpulkan data dari peraturan perundang-undangan, studi literatur atau, dokumen-dokumen keperpustakaan.

Studi keperpustakaan atau literatur dilakukan dengan cara membaca, mengkaji, mancatat, membuat usulan bahan – bahan Pustaka serta menggunakan logika-logika yang dikumpulkan melalui metode sistematis.

1.6.5 Teknik Analisis bahan hukum

Analisis bahan hukum merupakan salah satu proses penelitian yang dilakukan setelah semua badan hukum yang diperlukan guna memecahkan permasalahan yang diteliti sudah diperoleh secara lengkap. Teknik pengumpulan data bertujuan untuk mengolah, mengkaji, serta menafsirkan data yang diperoleh agar dapat menjawab rumusan permasalahan penelitian secara sistematis dan logis. Dalam penelitian ilmu hukum yang bersifat normatif, dan di dalam penelitian ini menggunakan prosedur dan Langkah yaitu, mengumpulkan data, reduksi data dalam penelitian ini menggunakan proses memilih, memusatkan perhatian pada perundang-undangan mengenai hak restitusi korban dalam kekerasan dalam rumah tangga.[14]

Penelitian ini mengambil penelitian hukum normatif sehingga analisis data yang digunakan Adalah analisis data kualitatif. Data kualitatif Adalah data-data yang mengunakan kata-kata, kalimat, uraian, dokumen, maupun penjelasan yang bersifat deskriptif dan tidak dinyatakan dalam bentuk angka. Data ini digunakan untuk memahami makna, konsep, norma, serta fenomena yang diteliti secara mendalam.[15]

Didalam konteks penelitian normatif, data kualitatif umumnya berupa bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan ,

[14] Sri suhartati astoto, 2016, **Eksitensi Viktimologi Dalam Penyelesaian Ganti Rugi,** Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol.8 Nomor 18, hlm. 212-224

[15] Lexy J. Moleong, 2017, **Metodologi Penelitian Kualitatif,** Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 6.

serta bahan hukum skunder seperti buku, jurnal, dan pendapat yang digunakan untuk para ahli. Untuk penelitian normatif Teknik analisis data kualitatif sangat disarankan dikarenakan penelitian ini berfokus pada kajian norma dan kaidah hukum yang berlaku.

1.5. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

Bab ini meringkas mengenai bagaimana isi dari penelitian yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan. Bab ini berfokus sebagai landasan awal untuk memahami arah dan fokus penelitian terkait tinjauan yurisdis pelaksanaan restitusi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam sistem hukum indonesia.

BAB II Kajian Teoritis

Bab ini memuat kajian teori dan konsep hukum yang digunakan sebagai pisau analisis dalam membahas permasalahan penelitian. Pembahasan meliputi teori-teori yang berkaitan dengan hak korban sebagai korban dari kekerasan dalam rumah tangga.Teori, asas, dan konsep hukum yang digunakan dalam bab ini berfungsi sebagai dasar analisis dalam menjawab rumusan masalah penelitian.

BAB III Pembahasan Rumusan Masalah I

Bab ini membahas rumusan masalah pertama, yaitu mengenai pengaturan restitusi bagi korban dalam sistem hukum indonesia dan bagaimana alur pelaksanaan penegakan hukum dalam pandangan praktik sistem peradilan pidana. Pembahasan dilakukan dengan mengaitkan antara ketentuan hukum yang berlaku sehingga

dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai pelaksanaan restitusi dan hak korban dalam kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

BAB IV Pembahasan Rumusan Masalah II

Bab ini membahas rumusan masalah kedua, yaitu mengenai apakah korban kekerasan dalam rumah tangga dapat mengajukan restitusinya dan menjabarkan bagaimana kedudukan korban kekerasan dalam rumah tangga dalam sistem hukum indonesia dan bagaimana pengaturan *ius constituendum* terhadap tinjauan yuridis dalam pelaksanaan restitusi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Dan juga bagaimana implikasi pengaturan tersebut terhadap korban, agar penerimaan restitusi (ganti kerugian) yang diberikan oleh perlaku dapat diterima untuk korban kekerasan baik itu dalam rumah tangga.

BAB V Penutup

Bab ini merupakan bagian akhir dari skripsi yang berisi simpulan dan saran. Simpulan disusun berdasarkan hasil pembahasan dari rumusan masalah penelitian, sedangkan saran diberikan sebagai rekomendasi yang bersifat akademis maupun praktis terkait bagaimana bagaimana penerapan restitusi terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

BAB II

KAJIAN TEORITIS

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Kepastian Hukum

Indonesia merupakan negara hukum, yang mana hal tersebut telah tercantum dalam UUD Negara Replublik Indonesia 1945 yaitu pada Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi "Negara Indonesia Adalah Negara Hukum". Sehingga dalam segala pelaksanaan pemerintah semuanya diatur dalam hukum yang berlaku. Diamana teori Kepastian hukum merupakan salah satu prinsip fundamental dalam sistem hukum yang bertujuan untuk memberikan kejelasan mengenai aturan yang berlaku dalam masyarakat. Kepastian hukum diperlukan agar setiap individu dapat mengetahui secara pasti hak dan kewajiban yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan adanya kepastian hukum, masyarakat dapat memperoleh perlindungan dari tindakan yang sewenang-wenang serta memiliki pedoman yang jelas dalam bertindak di dalam kehidupan bermasyarakat.

Menurut Gustav Radbruch (2012), yaitu hukum memiliki tiga nilai dasar yang harus diperhatikan dalam penerapannya, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Kepastian hukum menunjukkan bahwa hukum harus disusun dalam bentuk aturan yang jelas, tegas, dan tidak menimbulkan keraguan sehingga dapat memberikan jaminan perlindungan bagi masyarakat.[16] Dengan adanya kepastian hukum, maka hukum dapat berfungsi sebagai pedoman dalam mengatur kehidupan masyarakat serta menjamin adanya ketertiban dan keamanan.

[16] Gustav Radbruch, 2012. **Ilmu Hukum**, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 45

Selain itu, Hans Kelsen melalui teori *Pure Theory of Law* menjelaskan bahwa hukum merupakan suatu sistem norma yang tersusun secara bertingkat.[17] Setiap norma hukum memiliki hubungan dengan norma yang lebih tinggi hingga mencapai norma dasar (*grundnorm*). Dalam sistem tersebut, kepastian hukum dapat terwujud apabila setiap aturan hukum dibuat secara sistematis, konsisten, serta tidak bertentangan dengan norma yang lebih tinggi sehingga dapat diterapkan secara efektif dalam praktik penegakan hukum.

Menurut pendapat Sudikno Mertokusumo (2020) menyatakan bahwa kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.[18] Kepastian hukum memberikan perlindungan kepada masyarakat karena hukum dapat memberikan kejelasan mengenai hak dan kewajiban setiap orang. Dengan demikian, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pengatur masyarakat, tetapi juga sebagai sarana perlindungan bagi warga negara.

Kepastian hukum secara normatif Adalah Ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis, dalam pengertian tersebut jelas tidak menimbulkan keragu-raguan atau multi tafsir dan logis. Suatu norma bersifat jelas apabila terdapat antara ketimpangan antara penetapan undang-undang dengan pelaksananya yang bisa disebutkan dengan norma kabur.

Didalam penelitian ini, teori kepastian hukum digunakan untuk menganalisis bagaimana pengaturan mengenai restitusi bagi korban tindak pidana dalam sistem

[17] Hans Kelsen, 2019, **Teori murni *(Pure Theory of Law)*,** Nusa Media, Bandung, hlm.109-120

[18] Sudikno Mertokusomo, 2020, **Mengenal Hukum Suatu Pengantar,** Liberty, Yogyakarta, hlm. 109

hukum Indonesia. Restitusi merupakan bentuk ganti kerugian yang diberikan kepada korban sebagai akibat dari suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Pengaturan mengenai restitusi menjadi penting karena memberikan kepastian kepada korban bahwa mereka memiliki hak untuk memperoleh pemulihan atas kerugian yang dialaminya.

Dalam sistem hukum Indonesia, ketentuan mengenai restitusi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Undang-undang tersebut memberikan dasar hukum bagi korban tindak pidana untuk mengajukan restitusi melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang kemudian dapat dimohonkan dalam proses peradilan pidana. Lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK) termasuk ke dalam Lembaga Non-Struktural (LNS) di mana lembaga ini berada di luar struktur pemerintahan serta memiliki otonomi dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku Keberadaan pengaturan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi korban agar dapat memperoleh ganti kerugian yang menjadi haknya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. LNS dibentuk dari bermacammacam peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden.

LPSK secara resmi berdiri pada 8 Agustus 2008 dan memberikan harapan bagi masyarakat akan adanya penegakan hukum yang lebih baik. Secara substansif LPSK memiliki peran yang diatur dalam Pasal 5, 6, dan 7 UU No. 13 Tahun 2006.

Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada Pasal 10, memberikan hak kepada korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, untuk mendapatkan:

a) perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.
b) pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis.
c) penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban.
d) pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
e) pelayanan bimbingan rohani.

Dalam konteks tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), korban sering mengalami berbagai bentuk kerugian baik secara fisik, psikis, maupun ekonomi. Maka pengaturan mengenai restitusi menjadi sangat penting sebagai bentuk perlindungan hukum bagi korban. Melalui mekanisme restitusi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, korban KDRT memiliki kesempatan untuk mengajukan permohonan ganti kerugian atas kerugian yang dialaminya akibat tindakan pelaku.

Namun dalam Pasal 7A ayat (2) UU No. 31 Tahun 2014, disebutkan bahwa jenis tindak pidana yang dapat mengajukan restitusi ditetapkan dengan Keputusan LPSK. Ketentuan ini menimbulkan permasalahan karena hingga saat ini belum terdapat keputusan yang secara jelas menetapkan jenis tindak pidana tersebut. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakjelasan mengenai ruang lingkup tindak pidana yang dapat mengajukan restitusi, termasuk apakah korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dapat mengajukan restitusi.

Oleh karena itu, teori kepastian hukum dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis bagaimana pengaturan restitusi bagi korban tindak pidana dalam sistem hukum Indonesia serta untuk mengetahui apakah korban tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dapat mengajukan restitusi berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang

Perlindungan Saksi dan Korban. Dengan adanya kepastian hukum yang jelas, diharapkan hak-hak korban tindak pidana, khususnya korban KDRT, dapat terlindungi dan terpenuhi secara optimal dalam sistem hukum Indonesia.

2.1.2 Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan konsep penting dalam suatu negara hukum karena berkaitan dengan jaminan atas pemenuhan hak-hak warga negara. Dalam sistem hukum, perlindungan hukum diberikan untuk memastikan bahwa setiap individu memperoleh rasa aman serta kepastian terhadap hak yang dimilikinya. Perlindungan tersebut tidak hanya diberikan kepada pelaku yang berhadapan dengan hukum, tetapi juga kepada korban tindak pidana agar hak-haknya tetap dihormati dan dipulihkan. Hal ini menjadi sangat penting terutama bagi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang pada umumnya berada dalam posisi yang lebih lemah baik dari segi fisik, psikologis, maupun ekonomi.

Menurut Satjipto Rahardjo (2000), yaitu perlindungan hukum pada dasarnya merupakan upaya untuk memberikan pengayoman terhadap kepentingan seseorang melalui aturan hukum yang memberikan kewenangan kepada individu untuk mempertahankan dan melindungi haknya.[19] Dengan adanya perlindungan hukum, setiap orang dapat memperoleh jaminan bahwa hak-haknya tidak akan dilanggar oleh pihak lain dan apabila terjadi pelanggaran maka hukum menyediakan mekanisme penyelesaian yang adil.

Selain itu, menurut pendapat Philipus M. Hadjon (1987) menjelaskan bahwa perlindungan hukum merupakan bentuk perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh

[19] Satjipto Rahardjo, 2000, **Ilmu Hukum**. PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 53

setiap subjek hukum. Perlindungan tersebut diberikan melalui ketentuan hukum guna mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang [20] . Dalam teorinya, perlindungan hukum dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran sebelum suatu sengketa muncul, sedangkan perlindungan hukum represif diberikan setelah terjadi pelanggaran hukum melalui proses penegakan hukum.

Dalam sistem peradilan pidana, perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana merupakan bagian yang sangat penting. Selama ini, sistem peradilan pidana sering kali lebih memfokuskan pada penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana, sementara hak-hak korban kurang mendapatkan perhatian yang memadai. Oleh karena itu, negara berupaya memperkuat perlindungan terhadap korban melalui berbagai peraturan perundang-undangan, salah satunya melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. [21]

Di dalam Pasal 7A ayat (2) UU No. 31 Tahun 2014, dijelaskan bahwa jenis tindak pidana yang dapat mengajukan restitusi ditetapkan dengan adanya Keputusan LPSK. Ketentuan ini menimbulkan beberapa permasalahan karena hingga saat ini belum terdapat keputusan yang secara jelas dan tegas menetapkan jenis tindak pidana apa saja yang termasuk dalam restitusi tersebut. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidak jelasan atau kekaburan norma mengenai ruang lingkup tindak

[20] Philipus M. Hadjon, 1987. **Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia**. PT. Bina Ilmu, hlm. 25.

[21] Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

pidana yang dapat mengajukan restitusi, termasuk apakah korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dapat mengajukan restitusi.

Undang-undang tersebut memberikan sejumlah hak kepada saksi dan korban, termasuk hak untuk memperoleh restitusi. Restitusi merupakan bentuk ganti kerugian yang diberikan oleh pelaku kepada korban atas kerugian yang dialami akibat suatu tindak pidana, baik kerugian yang bersifat materiil maupun immateriil. Pemberian restitusi ini merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum yang bertujuan untuk memulihkan kondisi korban setelah terjadinya tindak pidana.

Dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga, korban sering mengalami berbagai kerugian, baik secara fisik, psikis, maupun ekonomi. Oleh karena itu, pengaturan mengenai restitusi menjadi sangat penting sebagai bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh negara kepada korban. Melalui mekanisme restitusi, korban memiliki kesempatan untuk memperoleh pemulihan atas kerugian yang dideritanya. Hal ini sejalan dengan tujuan hukum yang tidak hanya menekankan pada penghukuman pelaku, tetapi juga memberikan perlindungan dan keadilan bagi korban tindak pidana. Pengaturan mengenai restitusi dalam UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana. Melalui mekanisme restitusi, korban dapat memperoleh ganti kerugian atas kerugian materiil maupun immateriil yang timbul akibat tindak pidana yang dialaminya.

Dalam penelitian ini, teori perlindungan hukum dapat dijadikan sebagai landasan untuk menganalisis pengaturan mengenai restitusi bagi korban tindak pidana dalam sistem hukum Indonesia, khususnya bagi korban kekerasan dalam rumah tangga. Melalui teori ini dapat dipahami bahwa negara memiliki tanggung

jawab untuk memberikan perlindungan yang memadai kepada korban melalui berbagai mekanisme hukum yang tersedia, termasuk melalui pemberian restitusi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.2 Kajian Pustaka

2.2.1 Pengertian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Permasalahan bangsa Indonesia yang terus terjadi dan belum pernah berhenti hingga saat ini adalah masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kekerasan yang merupakan bagian dari tindak pidana yang secara umum diatur dalam KUHP dan khususnya diatur dalam Undang-Undang Pidana Khusus selalu menjadi perhatian masyarakat saat ini. Hal ini disebabkan maraknya terjadi kasus-kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilakukan baik dalam rumah tangga maupun diluar rumah tangga sendiri. Kejaksaan harus memberikan perlindungan kepada korban tindak pidana kekerasan terhadap berbagai permasalahan yang berulang, antara lain kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga yang teridentifikasi merupakan permasalahan yang menimpa perempuan dan anak.

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang terjadi dalam lingkup hubungan keluarga atau rumah tangga. Dalam hukum positif Indonesia, pengertian kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang menyatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah:

> "Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga."

Pada dasarnya, rumah tangga dibangun untuk menciptakan kehidupan yang harmonis serta memberikan rasa aman bagi setiap anggota keluarga. Namun dalam kenyataannya, tidak sedikit rumah tangga yang justru menjadi tempat terjadinya tindakan kekerasan yang dilakukan oleh salah satu anggota keluarga terhadap anggota keluarga lainnya. Tindakan tersebut dapat menimbulkan penderitaan bagi korban baik secara fisik, psikologis, seksual, maupun ekonomi.

Secara yuridis, pengertian kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menyatakan bahwa:

> "Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, khususnya perempuan, yang mengakibatkan timbulnya penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, seksual, psikologis, maupun penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga".

Menurut Moerti Hadiati Soeroso (2010), kekerasan dalam rumah tangga merupakan bentuk perilaku yang dilakukan oleh seseorang dalam lingkup keluarga yang menimbulkan penderitaan terhadap anggota keluarga lainnya, baik berupa kekerasan fisik, psikis, seksual, maupun bentuk penelantaran.[22] Kekerasan tersebut sering kali terjadi karena adanya relasi kekuasaan yang tidak seimbang dalam hubungan rumah tangga sehingga salah satu pihak berada dalam posisi yang lebih dominan dibandingkan pihak lainnya.

Selain itu, dalam kajian viktimologi dijelaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya terbatas pada tindakan kekerasan fisik seperti pemukulan atau penganiayaan, tetapi juga mencakup tindakan yang menimbulkan tekanan mental

[22] Moerti Hadiati Soeroso, 2010, **Kekerasan Dalam Rumah Tangga Persepektif Yuridis- Viktimologi**, Sinar Grafik, Jakarta, hlm. 60.

seperti penghinaan, ancaman, maupun perlakuan yang merendahkan martabat korban. Tindakan tersebut dapat menimbulkan dampak psikologis yang serius bagi korban dan sering kali berlangsung dalam jangka waktu yang cukup lama.

Penelitian terdahulu dalam beberapa jurnal hukum juga menjelaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu bentuk tindak pidana yang terjadi dalam ruang lingkup keluarga yang menyebabkan kerugian bagi korban, baik secara fisik maupun mental. Dalam banyak kasus, korban kekerasan dalam rumah tangga sering kali tidak melaporkan peristiwa yang dialaminya karena adanya rasa takut, ketergantungan ekonomi, ataupun tekanan dari lingkungan keluarga. Kondisi ini menyebabkan banyak kasus KDRT yang tidak terungkap atau tidak sampai pada proses penegakan hukum.

Berdasarkan dari beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam lingkup rumah tangga yang menimbulkan penderitaan bagi anggota keluarga lainnya, baik secara fisik, psikologis, seksual, maupun dalam bentuk penelantaran. Oleh karena itu, negara melalui berbagai peraturan perundang-undangan berupaya memberikan perlindungan hukum kepada korban kekerasan dalam rumah tangga agar hak-hak korban dapat terlindungi serta pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum.

2.2.2 Pengertian Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Korban merupakan pihak yang mengalami penderitaan atau kerugian akibat suatu tindak pidana. Dalam konteks hukum pidana, korban memiliki kedudukan penting karena merupakan pihak yang secara langsung mengalami akibat dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku. Menurut Pasal 1 angka 3 UU No. 31

Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, korban adalah:

"Orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana."

Pengertian korban tersebut menunjukkan bahwa dampak suatu tindak pidana tidak hanya terbatas pada kerugian fisik, tetapi juga dapat berupa penderitaan psikologis serta kerugian ekonomi. Oleh karena itu, korban memiliki hak untuk memperoleh perlindungan hukum dan pemulihan atas kerugian yang dialaminya.

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang sering terjadi di lingkungan keluarga. Tindakan kekerasan tersebut dapat menimbulkan berbagai dampak negatif bagi korban, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Oleh karena itu, penting untuk memahami terlebih dahulu mengenai siapa yang dimaksud dengan korban kekerasan dalam rumah tangga agar dapat memberikan perlindungan hukum yang tepat.

Secara umum, korban dapat diartikan sebagai seseorang yang mengalami penderitaan atau kerugian akibat suatu perbuatan yang melanggar hukum. Menurut Rena Yulia (2010), korban adalah individu atau kelompok yang menderita kerugian baik berupa kerugian fisik, mental, emosional, maupun ekonomi sebagai akibat dari suatu tindak pidana. Kerugian tersebut dapat terjadi secara langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana.

Dalam konteks kekerasan dalam rumah tangga, korban merupakan anggota keluarga yang mengalami tindakan kekerasan yang dilakukan oleh orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut. Kekerasan dalam rumah tangga dapat terjadi dalam berbagai bentuk seperti kekerasan fisik, psikis, seksual, maupun

penelantaran rumah tangga. Tindakan tersebut dapat menimbulkan penderitaan bagi korban dan mengganggu keharmonisan dalam kehidupan keluarga dan ada juga Dalam konteks perlindungan terhadap korban kejahatan, adanya upaya preventif dan represif yang dilakukan, baik oleh masyarakat maupun pemerintah (melalui aparat penegak hukumnya), seperti pemberian perlindungan atau pengawasan dari berbagai ancaman yang dapat membahayakan nyawa korban, pemberian bantuan medis, maupun hukum secara memadai. Proses pemeriksaan dan peradilan yang adil terhadap pelaku kejahatan, pada dasarnya merupakan salah satu perwujudan dari perlindungan hak asasi manusia serta instrumen penyeimbang. Di sinilah dasar filosofis di balik pentingnya perlindungan terhadap korban kejahatan atau keluarganya.

Beberapa pendapat juga menjelaskan bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga umumnya berada pada posisi yang lebih lemah dibandingkan pelaku, baik secara ekonomi, sosial maupun psikologis. Kondisi tersebut menyebabkan korban sering mengalami kesulitan untuk melaporkan atau mengungkapkan peristiwa kekerasan yang dialaminya. Dalam banyak kasus, perempuan dan anak merupakan pihak yang paling rentan menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga karena adanya ketimpangan relasi kekuasaan dalam keluarga. Pentingnya korban mendapat pemulihan sebagai upaya penyeimbang kondisi korban yang mengalami gangguan, dikemukakan lebih luas oleh Muladi[23], bahwa korban kejahatan perlu dilindungi karena:

1. Masyarakat dianggap sebagai suatu wujud sistem kepercayaan yang melembaga (*system of institutionalized turst*). Kepercayaan ini terpadu melalui norma norma yang diekspresikan di dalam struktur

[23] Titon Slamet Kurnia, 2005, **Reparasi (Reparation) Terhadap Korban Pelanggaran HAM di Indonesia**, Citra Aditya Bakti, Bandung, Cet. I, hlm. 29.

kelembagaan, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan sebagainya. Terjadinya kejahatan atas diri korban akan bermakna penghancuran sistem kepercayaan tersebut, sehingga pengaturan hukum pidana dan hukuman lain yang menyangkut korban sebagai sarana pengendalian sistem kepercayaan tadi.

2. Adanya argumen kontrak sosial dan solidaritas sosial karena negara boleh dikatakan memonopoli seluruh reaksi sosial terhadap kejahatan dan melarang tindakan-tindakan yang bersifat pribadi. Karena itu, jika terdapat korban kejahatan, maka negara harus memperhatikan kebutuhan korban dengan cara peningkatan pelayanan dan pengaturan hak.
3. Perlindungan korban yang biasanya dikaitkan dengan salah satu tujuan pemidanaan, yaitu penyelesaian konflik. Dengan penyelesaian konflik yang ditimbulkan oleh adanya tindak pidana akan memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.

Selain itu, kekerasan dalam rumah tangga juga dipahami sebagai setiap perbuatan yang menimbulkan penderitaan secara fisik, psikologis, maupun seksual dalam lingkup rumah tangga, termasuk ancaman, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan yang dilakukan secara melawan hukum. Wajah sistem peradilan pidana dalam implementasinya masih menyisakan sejumlah persoalan seperti marginalisasi peran dan kedudukan korban dalam tata peradilan pidana dan minimnya perhatian terhadap perlindungan dan hak-hak korban meski sebagian telah memiliki legitimasi hukum. Kesaksian atau keterangan korban di pengadilan sebatas bila dianggap perlu oleh hakim.

Korban masih ditempatkan dalam posisi pasif. Hal itu membuktikan minimnya kontribusi korban dalam proses penegakan hukum termasuk dalam menjatuhkan vonis hukuman. Akibatnya, serangkaian perlakuan dan respons tanpa empati telah merugikan dan masih menimpa sejumlah korban khususnya korban tindak kekerasan seksual, perkosaaan dan kasus kekerasan dalam rumah tangga dihadapan hukum serta menimbulkan rasa tertekan dan korban cenderung enggan melanjutkan kasusnya. Oleh karena itu, korban kekerasan dalam rumah tangga

dapat diartikan sebagai setiap orang dalam lingkup rumah tangga yang mengalami penderitaan atau kerugian akibat tindakan kekerasan tersebut.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga merupakan individu yang berada dalam lingkup keluarga yang mengalami penderitaan atau kerugian akibat tindakan kekerasan yang dilakukan oleh anggota keluarga lainnya. Korban tidak hanya mengalami kerugian secara fisik, tetapi juga dapat mengalami dampak psikologis, sosial, maupun ekonomi yang berkepanjangan. Oleh karena itu, korban kekerasan dalam rumah tangga memerlukan perlindungan hukum yang memadai agar hak-haknya dapat dipulihkan serta mendapatkan keadilan.

2.2.3 Pengertian Restitusi

Restitusi merupakan salah satu bentuk pemulihan terhadap korban tindak pidana berupa ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku. Restitusi bertujuan untuk mengembalikan kondisi korban sedekat mungkin dengan keadaan sebelum terjadinya tindak pidana. Dalam Pasal 1 angka 11 UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, restitusi diartikan sebagai: "Ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga." Selanjutnya dalam Pasal 7A ayat (1) UU tersebut ditegaskan bahwa restitusi dapat berupa:

- ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan
- ganti kerugian akibat penderitaan yang berkaitan langsung dengan tindak pidana
- penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

Dengan demikian, restitusi merupakan restitusi merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada korban tindak pidana sebagai

upaya untuk memulihkan kerugian yang dialami akibat suatu perbuatan melawan hukum. Dalam perkembangan sistem hukum pidana modern, perhatian terhadap korban kejahatan semakin meningkat. Hal ini terlihat dari adanya berbagai mekanisme hukum yang tidak hanya menitikberatkan pada penghukuman terhadap pelaku, tetapi juga pada pemulihan kondisi korban. Salah satu mekanisme tersebut adalah melalui pemberian restitusi kepada korban tindak pidana.

Secara konseptual, restitusi dapat dipahami sebagai kewajiban pelaku tindak pidana untuk memberikan ganti kerugian kepada korban atas kerugian yang timbul sebagai akibat dari perbuatannya sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.[24] Kerugian tersebut dapat berupa kerugian yang bersifat materiil maupun immateriil. Kerugian materiil biasanya berkaitan dengan kerusakan atau kehilangan harta benda serta biaya yang harus dikeluarkan oleh korban, seperti biaya pengobatan dan pemulihan kesehatan. Sementara itu, kerugian immateriil berkaitan dengan penderitaan psikologis, trauma, ataupun dampak emosional yang dialami korban akibat tindak pidana yang terjadi.

Menurut pendapat Arif Gosita (1983), restitusi merupakan salah satu bentuk tanggung jawab pelaku kejahatan kepada korban dengan memberikan ganti kerugian atas penderitaan yang ditimbulkan akibat tindak pidana yang dilakukan.[25] Restitusi tidak hanya dimaksudkan sebagai penggantian kerugian secara ekonomi, tetapi juga sebagai bentuk pengakuan atas kerugian yang dialami korban serta sebagai upaya untuk memulihkan kondisi korban setelah terjadinya kejahatan.

---

[24] Ni Putu Noni Suharyanti & Kadek Endra Setiawan, 2017. **Fenomena Pekerja Anak Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia**. Jurnal Advokasi FH Unmas, Volume 7 Nomor 2, hlm. 230-244.

[25] Arif gosita, 1983. **Masalah Korban Kejahatan**. Akademika Pressindo, Jakarta, hlm. 75.

Dalam kajian viktimologi, restitusi dipandang sebagai instrumen penting dalam memberikan perlindungan terhadap korban kejahatan. Selama ini, sistem peradilan pidana sering dianggap lebih berfokus pada penjatuhan sanksi terhadap pelaku, sedangkan kepentingan korban belum sepenuhnya menjadi perhatian utama. Oleh karena itu, restitusi menjadi salah satu cara untuk menempatkan korban sebagai pihak yang juga harus memperoleh perlindungan dan pemulihan atas kerugian yang dialaminya.

Dalam konteks kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), restitusi memiliki peranan yang sangat penting karena korban sering mengalami berbagai bentuk kerugian yang tidak hanya terbatas pada kerugian fisik, tetapi juga kerugian psikologis dan ekonomi. Tindakan kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga dapat menimbulkan trauma yang berkepanjangan bagi korban serta menyebabkan korban harus menanggung berbagai biaya, seperti biaya perawatan medis maupun pemulihan kondisi psikologis[26]. Oleh karena itu, pemberian restitusi kepada korban KDRT menjadi salah satu bentuk perlindungan hukum yang bertujuan untuk membantu korban dalam memulihkan kondisi yang terganggu akibat tindakan kekerasan yang dialaminya.

Restitusi dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga pada dasarnya merupakan kewajiban pelaku untuk mengganti kerugian yang dialami korban sebagai akibat dari tindakan kekerasan yang dilakukan. Kerugian yang dimaksud dapat berupa kehilangan harta benda, biaya pengobatan, biaya pemulihan psikologis, maupun kerugian lain yang secara langsung berkaitan dengan tindak

[26] Zainudin Hasan dan Ahmad Yudha, 2024. **Restitusi Sebagai Upaya Pemulihan Hak Korban Dalam Hukum Pidana**, Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, Volume 5 Nomor 11. hlm 81-90.

pidana tersebut. Melalui mekanisme restitusi, korban diharapkan dapat memperoleh pemulihan yang lebih adil serta mendapatkan perlindungan hukum yang lebih optimal dalam sistem peradilan pidana.

Maka dapat dipahami bahwa restitusi dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga merupakan bentuk ganti kerugian yang diberikan oleh pelaku kepada korban sebagai bagian dari upaya pemulihan terhadap kerugian yang dialami korban. Selain berfungsi sebagai penggantian kerugian, restitusi juga menjadi sarana untuk memberikan perlindungan hukum kepada korban agar hak-haknya dapat terpenuhi dalam sistem hukum yang berlaku.

2.2.4 Pengertian Kompensasi

Kompensasi merupakan bentuk ganti kerugian yang diberikan oleh negara kepada korban tindak pidana apabila pelaku tidak mampu memberikan restitusi. Kompensasi berbeda dengan restitusi karena sumber pembayarannya berasal dari negara.

Dalam Pasal 1 angka 10 UU No. 31 Tahun 2014, kompensasi diartikan sebagai ganti kerugian yang diberikan oleh negara kepada korban pelanggaran HAM berat. Konsep kompensasi menunjukkan adanya tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana.

Kompensasi merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada korban tindak pidana sebagai upaya pemulihan atas kerugian yang dialami akibat suatu perbuatan melawan hukum. Dalam perspektif hukum pidana modern, korban tidak hanya dipandang sebagai pihak yang mengalami penderitaan, tetapi juga sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk memperoleh pemulihan. Oleh karena itu, pemberian kompensasi menjadi salah satu instrumen penting dalam

sistem perlindungan korban tindak pidana, termasuk dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Secara umum, kompensasi dapat diartikan sebagai pemberian ganti kerugian kepada korban tindak pidana yang diberikan oleh negara sebagai bentuk tanggung jawab terhadap kerugian yang dialami korban. Pemberian kompensasi biasanya diberikan apabila korban tidak memperoleh ganti kerugian dari pelaku tindak pidana. Dengan demikian, kompensasi memiliki tujuan utama untuk membantu korban dalam memulihkan kondisi fisik, psikologis, maupun kerugian ekonomi yang timbul akibat suatu tindak pidana.

Kompensasi dipandang sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan kepada korban kejahatan. Korban sering kali mengalami kerugian yang tidak hanya bersifat materiil, tetapi juga kerugian yang berkaitan dengan penderitaan psikologis dan sosial. Oleh karena itu, pemberian kompensasi dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan pelaku dan korban dalam sistem peradilan pidana serta sebagai bentuk pemenuhan hak-hak korban yang selama ini kurang diperhatikan dalam proses peradilan pidana.

Lebih lanjut, dalam konteks hukum pidana dijelaskan bahwa kompensasi merupakan mekanisme yang bertujuan untuk memulihkan kondisi korban melalui pemberian sejumlah bantuan atau ganti kerugian yang diberikan oleh negara. Konsep ini berbeda dengan restitusi, karena restitusi diberikan langsung oleh pelaku tindak pidana kepada korban, sedangkan kompensasi diberikan oleh negara apabila pelaku tidak mampu atau tidak dapat memberikan ganti kerugian kepada korban. Dengan demikian, kompensasi berfungsi sebagai jaminan bagi korban agar tetap memperoleh pemulihan atas kerugian yang dialaminya.

Dalam kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), pemberian kompensasi memiliki peranan yang sangat penting karena korban sering kali mengalami berbagai bentuk kerugian, baik secara fisik, psikologis, maupun ekonomi. Korban KDRT umumnya berada dalam posisi yang rentan karena hubungan kekeluargaan dengan pelaku sering menyebabkan korban kesulitan untuk memperoleh keadilan atau pemulihan yang layak. Oleh karena itu, keberadaan mekanisme kompensasi menjadi salah satu bentuk perlindungan hukum yang bertujuan untuk membantu korban dalam memulihkan kondisi kehidupannya setelah mengalami kekerasan.

Selain itu, pemberian kompensasi juga mencerminkan adanya tanggung jawab negara dalam melindungi warga negara dari berbagai bentuk kejahatan, termasuk kekerasan dalam rumah tangga. Negara melalui sistem hukum dan lembaga yang berwenang diharapkan dapat memberikan jaminan perlindungan terhadap korban sehingga korban tidak hanya mendapatkan keadilan melalui penghukuman pelaku, tetapi juga memperoleh pemulihan atas kerugian yang dideritanya[27]. Maka dapat dipahami bahwa kompensasi merupakan salah satu mekanisme penting dalam sistem perlindungan korban tindak pidana, khususnya dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga. Melalui pemberian kompensasi, korban diharapkan dapat memperoleh pemulihan atas kerugian yang dialami serta mendapatkan perlindungan hukum yang lebih optimal dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

[27] Alvianto Rasun, 2012, **Mekanisme Pemberian Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana**. Lex Crimen, Volume 1 Nomor 4.

2.2.5 Konsep Perlindungan Korban Tindak Pidana

Perlindungan terhadap korban tindak pidana merupakan salah satu aspek penting dalam sistem hukum pidana modern. Pada dasarnya, hukum tidak hanya bertujuan untuk memberikan sanksi kepada pelaku tindak pidana, tetapi juga harus memberikan perhatian terhadap korban yang mengalami kerugian baik secara fisik, psikologis, maupun ekonomi. Dalam konteks ini, perlindungan korban menjadi bagian dari upaya negara untuk menjamin terpenuhinya hak-hak korban serta memberikan rasa keadilan dalam proses penegakan hukum.

Korban tindak pidana dipandang sebagai pihak yang mengalami penderitaan akibat suatu perbuatan melawan hukum. Korban dapat mengalami berbagai bentuk kerugian, seperti luka fisik, trauma psikologis, kehilangan harta benda, maupun gangguan terhadap kehidupan sosialnya. Oleh karena itu, sistem hukum harus menyediakan mekanisme perlindungan dan pemulihan bagi korban agar mereka dapat kembali menjalani kehidupan secara normal setelah terjadinya tindak pidana. Perlindungan terhadap korban juga merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin hak asasi manusia.

Konsep perlindungan korban dalam hukum pidana berkembang seiring dengan meningkatnya kesadaran bahwa korban sering kali berada dalam posisi yang lemah dibandingkan dengan pelaku. Dalam praktiknya, sistem peradilan pidana cenderung lebih berfokus pada proses penghukuman terhadap pelaku, sementara kepentingan korban kurang mendapatkan perhatian yang memadai. Padahal, korban juga memiliki hak untuk memperoleh perlindungan, pemulihan, serta kompensasi atau ganti kerugian atas penderitaan yang dialaminya. Oleh karena itu,

perlindungan korban menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan hukum pidana yang berorientasi pada keadilan.

Salah satu bentuk tindak pidana yang memerlukan perhatian khusus dalam hal perlindungan korban adalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Kekerasan dalam rumah tangga merupakan tindakan kekerasan yang terjadi dalam lingkup keluarga atau rumah tangga yang dapat berupa kekerasan fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran rumah tangga. Perbuatan tersebut tidak hanya menimbulkan penderitaan fisik bagi korban, tetapi juga berdampak pada kondisi psikologis serta kesejahteraan sosial korban. Dalam banyak kasus, korban KDRT sering mengalami kesulitan untuk melaporkan peristiwa yang dialaminya karena adanya ketergantungan ekonomi, tekanan sosial, maupun rasa takut terhadap pelaku yang umumnya memiliki hubungan dekat dengan korban.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, negara telah menetapkan berbagai kebijakan hukum yang bertujuan memberikan perlindungan bagi korban KDRT. Salah satu bentuk perlindungan tersebut dapat berupa perlindungan sementara dari aparat penegak hukum, perlindungan dari pengadilan, serta penyediaan tempat aman bagi korban. Keberadaan mekanisme perlindungan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa korban mendapatkan keamanan serta kesempatan untuk memulihkan kondisi fisik dan psikologisnya setelah mengalami kekerasan.[28] Namun demikian, dalam praktiknya perlindungan terhadap korban KDRT masih menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya kesadaran masyarakat, keterbatasan fasilitas perlindungan, serta lemahnya implementasi kebijakan perlindungan korban.

[28] Rahma Mentari 2024, **Mewujudkan Keadilan: Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban KDRT Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia**, Spectrum : Journal of Gender and Children Studies, Volume 4 Nomor 1.

Selain itu, konsep perlindungan korban juga berkembang melalui pendekatan yang menekankan pada pemulihan korban, salah satunya melalui pendekatan *restorative justice***.** Pendekatan ini menekankan pada pemulihan kerugian korban serta tanggung jawab pelaku untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatannya. Dalam kasus KDRT, pendekatan ini dapat memberikan kesempatan bagi korban untuk memperoleh pemulihan yang lebih komprehensif, tidak hanya melalui penghukuman terhadap pelaku tetapi juga melalui upaya pemulihan kondisi korban secara sosial dan psikologis.

Dapat dipahami bahwa konsep perlindungan korban tindak pidana dalam kekerasan dalam rumah tangga merupakan upaya yang dilakukan oleh negara dan sistem hukum untuk menjamin keamanan, pemulihan, serta pemenuhan hak-hak korban. Perlindungan tersebut tidak hanya berfokus pada pemberian sanksi terhadap pelaku, tetapi juga mencakup upaya pemulihan terhadap korban agar dapat kembali menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat. Dengan demikian, perlindungan korban KDRT merupakan bagian penting dalam mewujudkan keadilan dalam sistem hukum pidana.